

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 31

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

3. Daerah adalah Kabupaten Garut;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Bupati adalah Bupati Garut;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
13. Pengawasan adalah segala upaya pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan BPD dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pemerintah Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
Penyusunan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberitahukan alokasi anggaran untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa .

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kedua
Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran, dengan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi penetapan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran;

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggung-jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Penetapan Anggaran

Pasal 6

- (1) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan Badan Perwakilan Desa dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Bupati;
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa tersebut pada ayat (3), maka dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima surat pembatalan;

- (5) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa tidak mengajukan keberatan atas pembatalan, maka Pemerintah Desa dianggap menerima pembatalan tersebut.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Desa

Pasal 8

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran anggaran Desa yang telah memperoleh pengesahan, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan;
- (3) Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
**Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa**

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat;
- (3) Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana skala prioritas program/kegiatan Pemerintah Desa;
- (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pelaksanaan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 11

Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 12

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

BAB IV
PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD;
- (2) Untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Desa wajib memberikan keterangan yang diminta oleh BPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi pemerintah Desa untuk menyusun Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 31 SERI D**